



PUTUSAN

Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. PELANGI INTI PERTIWI, yang diwakili oleh Direktur, Herlina Sugiarto, berkedudukan di Dusun IV, Desa Terusan, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Grace Harun, S.H., dan kawan-kawan, Para Karyawan PT. Pelangi Intipertiwi, beralamat di Dusun IV, Desa Terusan, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

ST AISA, bertempat tinggal di Desa Ngulak, Dusun II, Kecamatan Sanga Desa, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulfatah, S.H., dan kawan-kawan Para Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Musi Banyuasin (LKBHM), beralamat di Jalan Lingkar Randik RT. 34 RW. 2, Lk III, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Povinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan status hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat bersama sama karyawan/pekerja lainnya secara sepihak dengan tidak memberikan uang pesangon adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai dengan Pasal 164 ayat (3) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

a. Uang pesangon $= 2 \times 7 \times \text{Rp}2.900.227,00 = \text{Rp}40.603.178,00$

b. Uang penghargaan masa kerja $= 1 \times 3 \times \text{Rp}2.900.227,00$

$= \text{Rp}8.700.681,00$

Jumlah $\text{Rp}49.303.000,00$;

c. Uang penggantian hak

Penggantian perumahan serta dan perawatan;

$= 15\% \times \text{Rp}49.303.000,00 = \text{Rp}7.395.579,00$;

Jumlah keseluruhan $= \text{Rp}56.699.438,00$;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak diucapkan;
6. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur (*exceptio obscurae libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Plg, tanggal 23 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat beralih dari hubungan kerja harian lepas menjadi hubungan kerja Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 28 November 2019 karena Penggugat telah memasuki usia pensiun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp46.693.655,00 (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

a. Uang pesangon	= Rp34.802.724,00;
b. Uang penghargaan masa kerja	= Rp 5.800.454,00;
c. Uang penggantian hak	= Rp 6.090.447,00; +
Total	= Rp46.693.655,00;

Terbilang: (empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 23 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Tergugat dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 November 2020, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 96/Kas/2020/PHI Plg *juncto* Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 23 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi d/h Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 37/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PIm tanggal 23 November 2020;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi d/h Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi d/h Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau, jika *Judex Juris* pada Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Desember 2020 dan kontra memori kasasi tanggal 1 Februari 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan dalam pengadilan hubungan industrial tingkat pertama diajukan pada tanggal 6 April 2020, maka untuk pemeriksaan tingkat kasasi menggunakan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Bahwa adanya hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, di mana Termohon Kasasi sebagai pekerja lepas sejak tanggal 22 Februari 2014 sampai dengan tanggal 28 November 2019, berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 maka status Termohon Kasasi beralih menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT);

Bahwa berdasarkan Peraturan Perusahaan PT. Pelangi Inti Pertiwi Periode Tahun 2018-2020, yaitu:

Pasal 19

"Usia 55 (lima puluh lima) tahun adalah batas usia pekerja untuk mengakhiri masa bakti";

Pasal 29 ayat (4)

"Putusnya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan dapat terjadi oleh karena pekerja telah memasuki usia purna bakti (pensiun)";

dengan demikian Termohon Kasasi dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena memasuki usia pensiun;

Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Pemohon Kasasi, maka berdasarkan Pasal 167 ayat (5) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Termohon Kasasi berhak atas haknya dengan rincian:

Masuk kerja : 22 Februari 2014;

- PHK : 28 November 2019;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Masa kerja : 5 tahun 9 bulan;
- Upah terakhir : Rp2.900.227,00;
- Perhitungan kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK):
 - Uang pesangon:
 $2 \times 6 \times \text{Rp}2.900.227,00 = \text{Rp}34.802.724,00;$
 - Uang penghargaan masa kerja:
 $2 \times \text{Rp}2.900.227,00 = \underline{\text{Rp } 5.800.454,00};+$
 - Sub total = Rp40.603.178,00;
(empat puluh juta enam ratus tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah);
 - Uang penggantian hak:
(Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan)
 $15\% \times \text{Rp}40.603.178,00 = \text{Rp } 6.090.447,00 +$
 - Total = Rp46.693.655,00;
(empat puluh enam juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus lima puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. PELANGI INTI PERTIWI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. PELANGI INTI PERTIWI**, tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

ttd

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus**

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.

NIP. 19621220 1986121 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 472 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)